



**STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
(STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE -SOP)**

PEMANGGILAN SAKSI

**DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI
BARESKRIM POLRI**



REVISI: 1.1

NOMOR DOKUMEN:
SOP/DITTIPIDKOR/004

JANUARI 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU		
		PENYI DIK	KA SUB DIT	KA UR TU	SUB BAG OPS	DIR / WA DIR	SAK SI	KEL SAK SI	KELENG KAPAN	WAK TU	OUTPUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyidik (Kanit) berdasarkan hasil penyelidikan/ penyidikan membuat daftar saksi.								- Hasil Lid/Dik - Ren Dik - ATK	30 menit	- Daftar saksi
	Kasubdit mengoreksi dan memberikan masukan terhadap daftar saksi								- Daftar saksi - ATK	30 menit	- Koreksi
	Penyidik (Kanit) membuat surat panggilan saksi dan tentukan hari/ tgl pemeriksaan								- Identitas saksi - ATK	30 menit	- Surat Panggilan - ND
	Penyidik (Kanit) membuat draft pertanyaan								- Hasil lid/dik - ATK	1 jam	- Daftar Pertanyaan
	Kasubdit periksa dan koreksi formil panggilan dan daftar pertanyaan dan paraf								- Srt Panggilan - Daftar Pertanyaan	15 menit	- Koreksi - paraf
	Kaurtu periksa redaksi surat panggilan (EYD)								- Srt Panggilan - ND - ATK	15 menit	- Koreksi - paraf
	Kasubagops periksa formil panggilan dan paraf								- Srt Panggilan - ND - ATK	15 menit	- Koreksi - paraf
	Wadir periksa formil panggilan dan kemudian ditandatangani Direktur								- Srt Panggilan - ND - ATK	30 menit	- Koreksi - paraf
	Subagops beri nomor di Subagops dan scan Surat Panggilan								- Srt Panggilan - Bk Reg - DtBase	15 menit	- No Register - Update DB
	Penyidik Scan surat panggilan dan update e-penyidikan								- Srt Panggilan - Scanner - DtBase e-Sidik	15 menit	- Dok Digital - Update DB
	Penyidik (Kanit) serahkan panggilan kepada saksi dgn tenggang waktu 3 hari								- Srt Panggilan	6 jam	- Tanda terima
	Jika saksi tidak ditempat, diserahkan melalui keluarga/ penasihat hukum								- Srt Panggilan	30 menit	- Tanda terima

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			
		PENYIDIK	KA SUBDIT	KA URTU	SUB BAG OPS	DIR / WA DIR	SAK SI	KEL SAK SI	KELENG KAPAN	WAK TU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Dengan alasan wajar saksi dapat tidak hadir, penyidik dapat ubah waktu panggil											
	Jika pada hari-H saksi tidak hadir, penyidik siapkan surat panggil ke-2 & sp membawa											
	Kasubdit memeriksa Srt Panggil ke-2 dan ajukan hingga Direktur											
	Penyidik (Kanit) serahkan kepada saksi/ kel saksi											
	Penyidik (Kanit) memeriksa tepat waktu sesuai SOP Pemeriksaan Saksi											
	Penyidik (Kanit) melaporkan draft BAP ke Kasubdit untuk dikoreksi sebelum di ttd											
	Penyidik (kanit) menyumpah saksi jika khawatir saksi tdk bisa hadir sidang											
	Jika pemeriksaan belum selesai, penyidik mengisi hari/tgl riksa lanjutan											
	Penyidik scan BAP, masukkan ke Berkas Perkara dan update e-penyidikan											

Dikeluarkan di Jakarta
 pada tanggal 27 Januari 2017
 DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Dr. AKHMAD WIYAGUS, M.Si., M.M.
 BRIGADIR JENDERAL POLISI